



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah Kota Semarang;
 - b. bahwa Kota Semarang merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa sehingga untuk menghadapi permasalahan perhubungan sehingga dibutuhkan upaya yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut
 - c. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan bagi pihak yang terkait di Daerah maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat Daerah, selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat Daerah.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12. Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Bus Raya Terpadu (Bus Rapid Transit) yang untuk selanjutnya disingkat BRT adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
16. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
17. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
18. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
27. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
28. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
35. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
36. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

37. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
42. Jalan Daerah adalah semua jalan yang merupakan kewenangan Daerah, yaitu seluruh jaringan jalan yang berada dalam wilayah administratif Daerah, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi.
43. Ruang Milik Jalan adalah bagian jalan yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
44. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
45. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
46. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
47. Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
48. Penyelenggara Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah Orang atau Badan Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan Parkir pada tempat khusus Parkir yang berada di luar Ruang Milik Jalan.
49. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

50. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
51. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
52. Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
53. Keamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
54. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
55. Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
56. Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
57. Sistem Informasi Dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
58. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
59. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
60. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

61. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
62. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
63. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
64. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
65. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
66. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
67. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
68. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
69. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
70. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
71. Masyarakat Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang sakit, dan wanita hamil.
72. Lanjut Usia adalah setiap orang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
73. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
74. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
75. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

76. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
77. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jala.n.
78. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
79. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
80. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. berwawasan lingkungan hidup;
- e. partisipatif;
- f. bermanfaat;
- g. efisien dan efektif;
- h. seimbang;
- i. terpadu;
- j. mandiri;
- k. keadilan;
- l. kepentingan umum; dan
- m. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan:

- a. sebagai landasan hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan perhubungan yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi; dan
- b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ, angkutan Perkeretaapian dan angkutan perairan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. mewujudkan transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
- c. mewujudkan transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah;
- d. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- e. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan perhubungan ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan LLAJ;
 - b. Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 - c. Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - d. Penyelenggaraan Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah.

BAB II

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggaraan LLAJ

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kota di Daerah;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan Kota di Daerah;
- c. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- d. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kota di Daerah;
- g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kota di Daerah;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Daerah ;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam kota di Daerah;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah;
- k. penetapan rencana umum jaringan Trayek perkotaan di Daerah;
- l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- m. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan di Daerah;

- n. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- o. penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek antarkota dan angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- p. pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya; dan
- q. kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan LLAJ.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan melaksanakan:

- a. pemberian jaminan kepada pengguna jasa Angkutan Umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. pemberian perlindungan kepada Pelaku Usaha Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan Umum;
- c. pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan Orang dan barang;
- d. pemberian jaminan tersedianya angkutan umum untuk jasa Angkutan dan/atau barang dalam wilayah Daerah;
- e. pemberian jaminan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- f. pemberian fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi; dan
- g. pembinaan terhadap manajemen Pelaku Usaha Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Perkeretaapian, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk Perkeretaapian Daerah;
- b. penerbitan Perizinan Berusaha Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kota di Daerah;
- c. penetapan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam kota di Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah;
- e. penerbitan Perizinan Berusaha operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam kota di Daerah;
- f. penetapan jaringan pelayanan Perkeretaapian pada jaringan jalur Perkeretaapian Daerah;
- g. penerbitan Perizinan Berusaha Perkeretaapian khusus, dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya dalam Daerah; dan
- h. kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perkeretaapian.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. penerbitan Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya;
- b. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau;
- d. penegakan hukum yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- e. kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pengendalian Daerah Lingkungan
Kepentingan Bandar Udara

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penerbitan persetujuan bangunan gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
- (2) Pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah, Bangunan di luar bandara dan akses jalan menuju bandara sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemantauan aktifitas di luar kebandarudaraan yang mengganggu kegiatan kebandarudaraan.
- (4) Selain pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan urusan penerbangan, Walikota melalui Dinas dapat melaksanakan fasilitasi berupa:
 - a. pembangunan bandar udara;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - c. keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (2) Fasilitasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal 13

Arah kebijakan penyelenggaraan perhubungan di Daerah berpedoman pada:

- a. dokumen perencanaan bidang perhubungan yang telah disusun Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Dokumen perencanaan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:
 - a. rencana induk jaringan LLAJ kota di Daerah;
 - b. Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek di Daerah;
 - c. RAK LLAJ Daerah;
 - d. rencana sumber daya manusia di bidang transportasi;
 - e. rencana induk perkeretaapian Daerah;
 - f. Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan lokal; dan
 - g. Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
LLAJ

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab dan pembinaan atas penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan urusan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan hukum; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
 - b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Daerah;
 - c. pemeriksaan dan pengawasan atas persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang LLAJ di Daerah;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. pemeriksaan, pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - h. penyidikan terhadap pelanggaran sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah daratan di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ di Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ di Daerah memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan LLAJ kota;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ kota;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kota;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan Trayek Angkutan perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kota;
 - g. pembangunan Simpul kota; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ kota.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ kota di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. dokumen RTR wilayah nasional;
 - b. dokumen RTR wilayah Provinsi;
 - c. dokumen RTR wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah kota;
 - e. dokumen rencana induk Perkeretaapian Daerah;
 - f. dokumen rencana induk Pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ Provinsi.
- (2) Tata cara penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

BAB VI RUANG LALU LINTAS

Bagian Kesatu Kelas Jalan

Pasal 20

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:

- a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
 - (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
 - (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
 - (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelas Jalan Kota di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada ruas Jalan dimuat dalam dokumen Jalan.

Pasal 22

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bagian Jalan untuk fasilitas lalu lintas Kendaraan Tidak Bermotor pada setiap kelas jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Batas Kecepatan

Pasal 23

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, Jalan antarkota, dan Jalan bebas hambatan.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau

- c. usulan masyarakat melalui rapat Forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (4) Wali Kota dapat melakukan perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah setelah melalui rapat Forum LLAJ dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Wali Kota dan dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

BAB VII JALAN DAN PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Jalan

Pasal 24

Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Jalan segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 26

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, pelaksana pekerjaan di Jalan memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan di Jalan.
- (2) Pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlengkapan Jalan

Pasal 27

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas, yang terdiri atas:
 1. rambu peringatan;
 2. rambu larangan;
 3. rambu perintah; dan
 4. rambu petunjuk.
 - b. marka jalan, yang terdiri atas:
 1. peralatan; atau
 2. tanda.
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas, yang terdiri atas:

1. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 2. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 3. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pengguna jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - f. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas;
 5. pita penggaduh;
 6. jalur penghentian darurat; dan
 7. pembatas lalu lintas.
 - g. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 1. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 2. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
 - h. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - i. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan, terdiri atas:
 1. jalur khusus angkutan umum;
 2. jalur/lajur sepeda motor;
 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 4. parkir pada badan Jalan;
 5. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 6. tempat istirahat.
- (2) Perencanaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dilaksanakan Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dilaksanakan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan persetujuan Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Wali Kota berwenang menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Dinas.

Pasal 30

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jalan dilengkapi fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- b. trotoar;
- c. jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. terowongan penyeberangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan:

- a. kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan; dan/atau
- b. kerusakan dan/atau gangguan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang memasang, dan/atau menempelkan sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu dan/atau marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas, setiap Orang yang melakukan pemasangan Reklame dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33, dikenai sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah, berupa tindakan beserta biaya untuk melaksanakan:
 - a. pemulihan atau perbaikan fungsi jalan;
 - b. pemulihan atau perbaikan perlengkapan jalan;
 - c. pemulihan atau perbaikan rambu-rambu dan/atau marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan/atau
 - d. pemindahan Reklame agar sesuai lokasi dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Fasilitas Pendukung

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ, meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau

- e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Pasal 37

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 38

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.

- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Pasal 39

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam Trayek.

Pasal 40

- Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e berupa:
- a. prasarana; dan
 - b. informasi.

BAB VIII TERMINAL PENUMPANG TIPE C

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan LLAJ yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan Terminal Penumpang Tipe C.

- (3) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 43

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 44

- (1) Wali Kota menetapkan Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (3) Tipe Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas.

Bagian Ketiga

Lokasi Terminal

Pasal 45

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Wali Kota berwenang menetapkan Simpul Terminal Penumpang Tipe C.
- (3) Lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak pada Simpul Jaringan LLAJ yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (4) Lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah di Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan Trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

- f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Wali Kota dalam menetapkan Simpul Terminal Penumpang Tipe C dan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C menyediakan fasilitas Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Fasilitas utama pada Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat Parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;

- c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
- d. pengaturan pola Parkir; dan
- e. dimensi Kendaraan.

Pasal 48

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal Penumpang Tipe C sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; dan/atau
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pelaksanaan ketentuan mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 50

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 51

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (4) Pengoperasian Terminal yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh Koordinator Satuan Pelayanan Terminal.
- (2) Koordinator Satuan Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang LLAJ paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- (3) Koordinator Satuan Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPNS bidang LLAJ dan petugas Terminal lainnya.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang Tipe C memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Pasal 54

Penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Pasal 55

Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C melaksanakan pemeliharaan atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Rutin;
 - b. Memfungsikan kembali;
 - c. Penggantian; dan
 - d. Bersifat melengkapi
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara Terminal berwenang melaksanakan penertiban agar Terminal tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Untuk mempertahankan kinerja Terminal sesuai standar pelayanan minimal, Wali Kota berwenang melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian:
 - a. kinerja sumber daya manusia;
 - b. fasilitas utama;
 - c. fasilitas penunjang; dan
 - d. standar operasional prosedur Terminal.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal penumpang.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kewajiban dan Larangan

Pasal 59

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administratif dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan wajib masuk Terminal sesuai ketentuan Trayek sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:

1. menghentikan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 2. perintah pemenuhan persyaratan teknis dan/atau administratif Kendaraan Bermotor;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Daerah; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif teguran dan/atau paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang berada di Terminal wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja Terminal.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. menghentikan tindakan yang dilarang;
 2. perintah pemenuhan persyaratan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja Terminal; dan/atau
 3. perintah meninggalkan lingkungan kerja Terminal.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang menjalankan usaha di lingkungan kerja Terminal wajib:
 - a. memiliki persetujuan lokasi penempatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki tanda identitas usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - c. menyediakan tempat sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan Terminal; dan
 - e. mentaati semua persyaratan yang ditetapkan penyelenggara Terminal.
- (2) Persetujuan lokasi penempatan usaha dan tanda identitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan persetujuan lokasi penempatan usaha dan tanda identitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap Orang yang menjalankan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/atau
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1);
 2. menghentikan kegiatan usaha;
 3. pencabutan persetujuan lokasi penempatan usaha; dan/atau
 4. pencabutan tanda identitas usaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang menjalankan usaha di lingkungan kerja Terminal dilarang:
 - a. memindahtangankan persetujuan lokasi penempatan usaha dan/atau tanda identitas usaha;
 - b. memindahtangankan kios atau tempat usaha kepada pihak lain; dan/atau
 - c. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
- (2) Setiap Orang yang menjalankan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif:
 - a. teguran atau peringatan; dan/atau
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. menghentikan kegiatan usaha;
 2. pencabutan persetujuan lokasi penempatan usaha; dan/atau
 3. pencabutan tanda identitas usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang berada di dalam lingkungan kerja Terminal dilarang:
 - a. bertempat tinggal atau menetap di lingkungan kerja Terminal;
 - b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori prasarana dan perlengkapan dan/atau inventaris Terminal;

- c. menempatkan Kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat atau lokasi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan penyelenggara Terminal;
 - d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan atau derma, pemulung, dan/atau penjual oprokan/asongan;
 - e. membawa barang-barang yang membahayakan keselamatan orang lain dan/atau yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; dan/atau
 - f. membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu pengoperasian Terminal.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan; dan/atau
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 - 1. menghentikan tindakan yang dilarang;
 - 2. perintah pemenuhan persyaratan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja Terminal; dan/atau
 - 3. perintah meninggalkan lingkungan kerja Terminal.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum terdiri dari fasilitas Parkir:

- a. di dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. di luar Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jalan Kota.

Paragraf 2
Persyaratan Fasilitas Lokasi Parkir

Pasal 66

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor dan sepeda.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan kota;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 67

Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lokasi fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan lokasi fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Dalam penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif dan waktu;

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
- (2) Dalam penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang memungut Retribusi atau tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (3) Dalam penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Zonasi Parkir dan Pengenaan Tarif Progresif

Pasal 70

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dibagi menjadi zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (2) Pembagian zona fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona A; dan
 - b. Zona B.
- (3) Pada zonasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan tarif layanan atau Retribusi secara progresif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan pembagian zonasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Parkir Insidental

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang berdampak pada timbulnya Parkir insidental di dalam Ruang Milik Jalan, wajib mendapatkan rekomendasi Wali Kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan:
 - a. untuk menjaga ketertiban dan keselamatan LLAJ; dan
 - b. menghindari konflik antara Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan atau petugas Parkir.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan teknis pengaturan Parkir, fasilitas penunjang prasarana dan sarana Parkir; dan
 - b. petugas pengatur Parkir.
- (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.

- (5) Pemerintah Daerah berwenang menugaskan atau menunjuk Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan pada wilayah setempat.
- (6) Atas pelayanan fasilitas Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tarif layanan atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. perintah untuk menaati persyaratan ketertiban lalu lintas dan Parkir; dan/atau
 2. perintah menghentikan kegiatan.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Dinas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Parkir Berlangganan dan Elektronik

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Retribusi atau biaya layanan Parkir secara berlangganan dan/atau elektronik.
- (2) Retribusi atau biaya layanan Parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan masyarakat secara sukarela dan dilaksanakan pada lokasi tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi atau biaya layanan Parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lokasi fasilitas Parkir yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi atau biaya layanan Parkir secara berlangganan dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Parkir Secara Valet

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan layanan Parkir di dalam ruang milik Jalan dengan jasa layanan *valet* pada lokasi tertentu.
- (2) Layanan Parkir *valet* di dalam di dalam Ruang Milik Jalan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas permintaan masyarakat secara sukarela.

- (3) Retribusi atau biaya layanan Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan layanan Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan layanan Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Tata Cara Parkir

Pasal 74

- (1) Tata cara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas, Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ruas Jalan tertentu hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah membatasi jenis Kendaraan dengan jumlah berat tertentu yang dapat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan pada ruas Jalan tertentu.
- (2) Pembatasan Kendaraan dengan jumlah berat tertentu dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Parkir untuk Kendaraan dengan jumlah berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 76

- (1) Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan berhak:
 - a. mengelola tempat Parkir yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan Parkir illegal atau tidak resmi;
 - c. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan Parkir; dan
 - d. memperoleh imbal jasa dari pungutan Retribusi atau tarif layanan Parkir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengelola Parkir sesuai standar teknis sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

- b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;
 - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - f. melaksanakan pembinaan petugas atau juru Parkir yang dipekerjakan;
 - g. memenuhi hak dan jaminan sosial petugas atau juru Parkir yang dipekerjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - h. melaksanakan pungutan Retribusi atau tarif layanan Parkir yang dilakukan petugas atau juru Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - i. menyerahkan hasil pungutan Retribusi atau tarif layanan Parkir kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - j. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. melakukan alih fungsi lokasi Parkir tanpa persetujuan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - b. mengalihkan lokasi Parkir kepada Pihak lain.
- (4) Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 - 1. perintah untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan Parkir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - 2. membayar denda sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 3. menghentikan kerjasama pengelolaan Parkir.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

- (1) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan hak jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja dengan Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. melaksanakan pemungutan Retribusi atau tarif layanan Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapat perlindungan keamanan, keselamatan dari Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. memungut Retribusi atau tarif layanan Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyerahkan bukti pembayaran Retribusi atau tarif layanan Parkir kepada pengguna jasa fasilitas Parkir;
 - d. menyerahkan hasil pemungutan Retribusi atau tarif layanan Parkir kepada pengelola;
 - e. memakai seragam beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan kartu tanda anggota;
 - f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa fasilitas Parkir dengan baik dan sopan;
 - g. menata Kendaraan yang diparkir dengan tertib dan sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;
 - e. menjaga dan memberikan jaminan keamanan atas Kendaraan dan pengguna fasilitas Parkir;
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir; dan
 - g. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam Parkir beserta kelengkapan dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. memungut tarif layanan Parkir yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengganti atau mengalihkan tugasnya sebagai petugas atau juru Parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (5) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 - 1. perintah untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan Parkir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2. memerintahkan kepada Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan untuk menghentikan sebagai petugas atau juru Parkir dan mengganti petugas atau juru Parkir;

3. memerintahkan Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 78

- (1) Pengguna jasa fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan berhak:
 - a. memperoleh bukti pembayaran Retribusi atau biaya layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas atau juru Parkir;
 - c. mendapat jaminan keamanan Parkir; dan
 - d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan kendaraan beserta kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami.
- (2) Pengguna jasa fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tata cara Parkir dan berlalu lintas;
 - b. mematuhi tata tertib Parkir yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. menempatkan Kendaraan di tempat yang Parkir yang telah ditentukan;
 - d. mematuhi semua rambu Parkir dan/atau petunjuk yang ada; dan
 - e. membayar Retribusi atau biaya layanan Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna jasa fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. perintah untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan Parkir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. perintah untuk meninggalkan lokasi Parkir Kendaraannya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Parkir di Ruang Milik Jalan selain Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan/atau petugas atau juru Parkir yang dipekerjakan oleh

- Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenai sanksi administratif:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. perintah untuk menghentikan kegiatan pengelolaan Parkir; dan
 2. menyerahkan hasil pungutan atas layanan Parkir yang diperolehnya kepada Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2 Penyelenggara dan Perizinan Berusaha

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas ketaatan Perizinan Berusaha dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan Perizinan Berusaha dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 82

- (1) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa fasilitas Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. akemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis

- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
 - (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan berdasarkan tingkat kesalahan berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.
 - (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
 - (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota

Paragraf 4 Tarif Parkir

Pasal 83

- (1) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap pelayanan penggunaan fasilitas Parkir.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas Parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tarif batas bawah dan batas atas berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan batas bawah dan batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5 Penyelenggaraan Parkir Secara Valet

Pasal 84

- (1) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat menyelenggarakan layanan Parkir dengan jasa layanan *valet*.
- (2) Layanan Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas permintaan pengguna jasa secara sukarela.

- (3) Tarif biaya atas layanan Parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Paragraf 6

Pembayaran Layanan Fasilitas Parkir

Pasal 85

- (1) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut biaya layanan Parkir atas fasilitas yang disediakan.
- (2) Biaya layanan penyelenggaraan layanan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 86

- (1) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan berhak:
- mengelola tempat Parkir sesuai ketentuan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan Parkir illegal atau tidak resmi;
 - mendapat jaminan kepastian dalam mengelola fasilitas Parkir; dan
 - memperoleh biaya atas jasa layanan Parkir sesuai ketentuan tarif yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- mengelola Parkir sesuai standar teknis sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
 - melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif dan waktu;
 - memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;
 - menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - melaksanakan pembinaan petugas atau juru Parkir yang dipekerjakan;
 - memenuhi hak dan jaminan sosial petugas atau juru Parkir yang dipekerjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - melaksanakan pungutan tarif layanan Parkir yang dilakukan petugas atau juru Parkir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - membayar Pajak Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan alih fungsi fasilitas Parkir tanpa Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - b. mengalihkan fasilitas Parkir kepada Pihak lain tanpa Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif peringatan dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 87

- (1) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dan hak jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja dengan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 - b. melaksanakan pemungutan tarif layanan Parkir sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapat perlindungan keamanan, keselamatan dari Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 - b. memungut tarif layanan Parkir sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. menyerahkan bukti pembayaran tarif layanan Parkir kepada pengguna jasa fasilitas Parkir;
 - d. menyerahkan hasil pemungutan tarif layanan Parkir kepada Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 - e. memakai seragam beserta kelengkapan yang telah ditetapkan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
 - f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa fasilitas Parkir dengan baik dan sopan;

- g. menata Kendaraan yang diparkir dengan tertib dan sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 - h. menjaga dan memberikan jaminan keamanan atas Kendaraan dan pengguna fasilitas Parkir; dan
 - i. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir.
- (3) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* dilarang:
- a. memungut tarif layanan Parkir di luar ketentuan yang telah ditetapkan pengelola Parkir; dan/atau
 - b. mengganti atau mengalihkan tugasnya sebagai petugas atau juru Parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengelola Parkir.
- (4) Petugas atau juru Parkir, termasuk petugas Parkir *valet* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 88

- (1) Pengguna jasa fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan berhak:
- a. memperoleh bukti pembayaran biaya layanan yang telah ditetapkan;
 - b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas atau juru Parkir;
 - c. mendapat jaminan keamanan; dan
 - d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan kendaraan beserta kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami.
- (2) Pengguna jasa fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mematuhi ketentuan tata cara Parkir dan berlalu lintas;
 - b. mematuhi tata tertib Parkir yang ditetapkan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;
 - c. menempatkan Kendaraan di tempat Parkir yang telah ditentukan;
 - d. mematuhi semua tanda-tanda Parkir dan/atau petunjuk yang ada; dan
 - e. membayar biaya layanan Parkir sesuai tarif yang telah ditetapkan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Parkir.
- (3) Pengguna fasilitas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 89

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Parkir di luar Ruang Milik Jalan tanpa memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif:
- a. teguran atau peringatan; dan

- b. paksaan Pemerintah Daerah:
 - 1. perintah untuk menghentikan kegiatan penyelenggaraan Parkir; dan
 - 2. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8
Tempat Parkir Khusus

Pasal 90

- (1) Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib menyediakan tempat parkir khusus bagi:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Lanjut Usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.
- (3) Ketentuan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam persyaratan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif peringatan dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9
Tempat Khusus Parkir Angkutan Barang

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan tempat khusus Parkir Angkutan Barang untuk menjamin ketertiban, keselamatan dan kelancaran LLAJ.

- (2) Penyelenggaraan tempat khusus Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan tempat khusus Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang memungut biaya tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan tempat khusus Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 92

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor;
 - b. KBL berbasis baterai; dan
 - c. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor dan KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 93

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 94

- (1) Uji berkala wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur; dan
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha;
- (4) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan laik Jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga pengujian;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.
- (7) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 95

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor atau Pelaku Usaha Angkutan Penumpang dan/atau Angkutan Barang yang Perizinan Berusaha diterbitkan Pemerintah Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif peringatan dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 97

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.

Pasal 98

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan

- (5) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana pada ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 100

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor dapat melakukan:
 - a. perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. penggantian bukti lulus uji.
- (2) Perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala dalam hal Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 102

- (1) Dalam keadaan tertentu, penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan cara Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai Lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau
 - c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum atas ketaatan Pelaku Usaha Angkutan Umum dan/atau Angkutan Barang.
- (4) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 104

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Bengkel umum Kendaraan Bermotor dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan Menteri.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Bengkel umum sesuai ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan *realtime*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap Bengkel umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 107

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. sepeda;
 - b. becak; dan
 - c. kereta dorong .
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

Pasal 108

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor wajib memenuhi persyaratan Keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang, dan/atau pariwisata wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Orang pemilik kendaraan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah:
 1. perintah menghentikan kegiatan pengangkutan;
 2. pembekuan Perizinan Berusaha;
 3. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b angka 1 dan 3 dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif teguran dan/atau paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI LALU LINTAS

Bagian Kesatu Tindakan Penertiban

Pasal 109

- (1) Untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penertiban berupa:
 - a. pengembokan roda Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. pemindahan kendaraan.
- (2) Dalam pelaksanaan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian di wilayah Daerah.

Pasal 110

- (1) Tindakan penertiban berupa pengembokan roda Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah terhadap Kendaraan Bermotor yang Berhenti atau Parkir pada ruas Jalan kota yang dilarang Berhenti dan/atau Parkir.
- (2) Ruas Jalan kota yang dilarang sebagai tempat Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruas jalan yang terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh; dan
 - b. pada tempat tertentu yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (3) Ruas Jalan kota yang dilarang sebagai tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruas Jalan yang tidak memiliki tanda atau Rambu Parkir;

- b. semua ruas jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
- c. halte; dan
- d. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Pasal 111

Tindakan penertiban berupa pengembokan roda Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan Dinas.

Pasal 112

- (1) Pembukaan gembok roda Kendaraan Bermotor dilakukan setelah pemilik/pengemudi menunjukkan surat bukti pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian.
- (2) Pembukaan gembok roda Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.

Pasal 113

- (1) Tindakan penertiban berupa pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah terhadap Kendaraan Bermotor yang Berhenti atau Parkir pada ruas Jalan kota yang dilarang Berhenti dan/atau Parkir.
- (2) Tindakan penertiban berupa pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika:
 - a. ruas jalan yang terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
 - b. pada tempat tertentu yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan serta membahayakan keselamatan LLAJ;
 - c. Kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; dan/atau
 - d. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.

Pasal 114

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pemindahan Kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan/atau Kendaraan Bermotor untuk memindahkan Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan Kendaraan yang representatif; dan
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memenuhi ketentuan dilengkapi:
 - a. peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual; dan

- b. alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator).
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemindahan dilakukan petugas Dinas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. sistem informasi pemindahan kepada Pemilik;
 - c. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - d. pemindahan diusahakan dengan memperkecil risiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan kendaraan bermotor; dan
 - e. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya.
- (4) Pemerintah Daerah tidak menjamin jika dalam kegiatan pemindahan Kendaraan Bermotor terjadi kerusakan akibat pemindahan Kendaraan.

Pasal 115

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor dapat melakukan pengambilan Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pemindahan dengan ketentuan menunjukkan dokumen bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor:
- (2) Selain bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kendaraan bermotor menunjukkan:
 - a. surat bukti pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian; atau
 - b. bukti pembayaran denda administratif sebesar:
 - 1. untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - 2. untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Wali Kota berwenang mengenakan sanksi denda administratif dan perubahan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Dinas.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi denda administratif dan perubahan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Bermotor

Pasal 116

- (1) Setiap Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan atau gangguan pada Kendaraan Bermotor dan mengakibatkan Kendaraan Berhenti atau Parkir pada:
 - a. ruas jalan yang terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
 - b. pada tempat tertentu yang dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan dan/atau membahayakan keselamatan LLAJ;
 - c. semua ruas jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;

- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;

Wajib memindahkan Kendaraan Bermotornya.

- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Atas layanan pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memungut biaya layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pemindahan kendaraan.

Pasal 117

- (1) Setiap Orang pemilik Kendaraan Bermotor dan/atau Pelaku Usaha wajib memiliki atau menyediakan garasi yang mencukupi untuk menyimpan Kendaraan.
- (2) Setiap Orang pemilik Kendaraan Bermotor dan/atau Pelaku Usaha wajib menyimpan atau memarkir kendaraannya di garasi atau di tempat yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penggembokan roda kendaraan bermotor:atau
 - b. pemindahakan kendaraan.

Bagian Ketiga

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 118

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dapat dioperasikan pada:
 - a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemukiman;
 - b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*carfree day*);
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan.

- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lajur khusus Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2).
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan jalan paling sedikit berupa rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 120

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis keselamatan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi tata tertib lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis keselamatan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;
 - c. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
 - d. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. menghentikan kendaraan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. menghentikan operasi persewaan Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Angkutan Umum sesuai kewenangannya;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (3) Penyediaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan/atau bekerjasama dengan sektor swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 124

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 125

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Angkutan perkotaan yang beroperasi di Wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 126

- Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 127

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan di Daerah.

- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.
- (5) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah tertinggi kebutuhan taksi ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 128

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b merupakan Angkutan yang melayani untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 129

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.

Paragraf 2

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 130

- (1) Layanan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan Daerah.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan kebutuhan layanan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Dinas.

Bagian Ketiga
Rencana Umum Jaringan Trayek dan
kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk
Angkutan orang dalam Trayek

Pasal 131

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 132

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.

- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 133

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kesatuan kawasan yang perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Wali Kota menetapkan klasifikasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 134

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
- b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
- c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
- d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

Pasal 135

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ di Daerah.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat Angkutan Massal

Pasal 136

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang di Daerah.
- (2) Angkutan Massal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. angkutan massal BRT; dan
 - b. angkutan massal perkeretaapian.

Pasal 137

- (1) Angkutan massal BRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 pada ayat (2) huruf a, harus didukung oleh:
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
 - d. Angkutan pengumpan.
- (2) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Mobil Bus besar, Mobil Bus sedang dan/atau Mobil Penumpang umum.
- (3) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (4) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.
- (5) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) Angkutan massal.
- (6) Penyelenggaraan Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Penyelenggaraan Angkutan massal perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Angkutan massal BRT dan Angkutan Massal Perkeretaapian berdasarkan dokumen perencanaan, pengelolaan dan pengembangan angkutan umum massal dengan mempedomani Rencana Induk Transportasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan, pengelolaan dan pengembangan angkutan umum massal diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) pengelolaan dan pengembangan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Daerah dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Subsidi Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor,
Angkutan Massal BRT dan
Angkutan Massal Perkeretaapian

Pasal 140

- (1) Dalam penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu.
- (2) Dalam penyelenggaraan Angkutan massal BRT dan angkutan Massal berbasis Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pemberian subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi penyelenggaraan Angkutan massal BRT dan angkutan Massal berbasis Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Tarif Angkutan, Tarif Angkutan massal BRT dan
Tarif angkutan Massal Perkeretaapian

Pasal 141

- (1) Tarif angkutan orang dalam trayek untuk kelas ekonomi yang melayani trayek angkutan perkotaan pada wilayah Daerah ditetapkan Wali Kota.
- (2) Dalam menetapkan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mempertimbangkan pendapat dan/atau saran Forum LLAJ di Daerah.
- (3) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif batas atas dan tarif batas bawah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 142

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi pada wilayah Perkotaan di Daerah ditetapkan Perusahaan Angkutan Umum setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Persetujuan Wali Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Dinas.

Pasal 143

Tarif Angkutan massal berbasis jalan BRT dan angkutan massal Perkeretaapian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 144

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan Angkutan bertanggung jawab:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan penagakan hukum atas penyelenggaraan Angkutan orang dan barang.

BAB XIII MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1 Umum

Pasal 145

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;

- d. pemberdayaan; dan
- e. Pengawasan.

Pasal 146

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan kota di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 147

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi.
- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 148

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. geometrik jalan dan persimpangan;
- b. struktur dan kondisi jalan;
- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Pasal 149

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi Lalu Lintas;
 - d. variasi Lalu Lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 150

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 - c. pemilahan moda dalam kota; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di wilayah kota.

Pasal 151

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Pasal 152

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 - c. pemilahan moda dalam kota; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah kota.

Pasal 153

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur

Pasal 154

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan

- i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Pasal 155

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan kelas jalan dan desain Jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Paragraf 3 Pengaturan

Pasal 156

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada jalan nasional dan jalan provinsi yang bersinggungan.
- (4) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Paragraf 4 Perekayasaan

Pasal 157

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;

- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberdayaan

Pasal 158

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. Pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pengawasan

Pasal 159

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.

- (4) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 160

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 161

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan yang terdiri dari:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang . sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 163

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4).
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 164

- (1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 165

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) untuk jalan kota harus mendapat persetujuan Wali Kota.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.

Pasal 166

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan, kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas dan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diterbitkan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur dari Dinas yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Susunan dan tugas tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 168

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 169

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Jalan; dan
 - c. Kepolisian.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (4) Susunan dan tugas tim monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 170

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1), Pasal 163 ayat (1) dan/atau Pasal 168 ayat (1) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupad peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum, denda administratif dan/atau pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 171

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 172 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KESELAMATAN LLAJ

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 174

- (1) Dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ, Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ Daerah.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. RAK LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
- (5) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 175

Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 176

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan;

- b. pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor;
 - c. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - d. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan pembangunan Jalan;
 - b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan;
 - c. melakukan uji laik fungsi Jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi Jalan;
 - e. melakukan inspeksi Jalan; dan
 - f. melakukan audit Jalan.
- (4) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit melalui:
- a. pelaksanaan uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. penerbitan kartu uji Kendaraan Bermotor; dan
 - c. penerbitan tanda uji Kendaraan Bermotor.
- (5) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:
- a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. tata cara berlalu lintas;
 - c. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. tata cara muat; dan
 - e. pelaksanaan uji kendaraan bermotor.
- (6) Penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
- a. pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
 - b. evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
 - c. pengobatan korban;
 - d. perawatan korban;
 - e. rehabilitasi korban; dan
 - f. penjaminan biaya penanganan korban.
- (7) Pelaksanaan tindakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 177

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
 - b. denda administratif..
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi peringatan dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ, meliputi:
 - a. audit bidang KLLAJ;
 - b. inspeksi bidang KLLAJ; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang KLLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif dan/atau penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Budaya Keamanan dan Keselamatan LLAJ

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam upaya budaya keamanan dan keselamatan LLAJ yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;

- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan LLAJ;
- c. penciptaan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib;
- d. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan Penyelenggara Parkir; dan
- e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB XV DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 181

Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup melalui:

- a. pengembangan angkutan massal;
- b. mendukung program Pemerintah Pusat dalam penelitian dan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- c. melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara periodik atau insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendorong dan membina Pelaku Usaha untuk melaksanakan peremajaan atau pembaruan Kendaraan Bermotor agar memenuhi baku mutu emisi; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap Pelaku Usaha atau Kendaraan Bermotor yang melanggar baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB XVI

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan dan/atau penindakan atas pelanggaran di bidang LLAJ untuk menjamin ketertiban dan keselamatan LLAJ.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan/atau penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dan/atau penindakan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ruas jalan, dikoordinasikan dengan Kepolisian.

BAB XVII
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS,
MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK,
WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT

Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan jaminan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif..
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif peringatan dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 185

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (3) Sumber daya manusia di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. perencanaan;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penempatan;
- e. perluasan kesempatan kerja;
- f. perlindungan kerja dan waktu kerja;
- g. pemberian kontribusi oleh penyedia jasa; dan
- h. pembinaan.

Pasal 186

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi, korporasi, atau orang perseorangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:
 - a. perencanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penempatan;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. perlindungan kerja dan waktu kerja;
 - f. pemberian kontribusi oleh penyedia jasa; dan
 - g. pembinaan.

Pasal 187

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf a ditetapkan Wali Kota dengan berpedoman pada perencanaan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana sumber daya manusia jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana sumber daya manusia jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana sumber daya manusia tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penyebaran sumber daya manusia di bidang transportasi;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi;
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan transportasi; dan
 - d. peluang kerja yang terbuka bagi sumber daya manusia di bidang transportasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (4) Dalam menyusun rencana sumber daya manusia transportasi harus mempertimbangkan:
 - a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan transportasi di Daerah.
- (5) Penyusunan rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyebaran dan kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana sumber daya manusia transportasi.
- (8) Rancangan rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di bidang transportasi.

Pasal 188

- (1) Wali Kota menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kompetensi yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal Wali Kota merencanakan untuk membangun atau menyediakan prasarana dan sarana baru di bidang transportasi, harus merencanakan dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang akan ditempatkan pada prasarana dan sarana transportasi tersebut sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 189

Pelaku Usaha Angkutan menjamin kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan Kompetensinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Diklat Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia transportasi di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengarahkan;
 - b. membimbing;

- c. mengawasi; dan
 - d. membantu penyelenggaraan sumber daya manusia di bidang transportasi
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX FORUM LLAJ DI DAERAH

Pasal 192

- (1) Penyelenggaraan LLAJ di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum LLAJ.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

Pasal 193

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.
- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Pasal 194

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.

Pasal 195

- (1) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 terdiri atas unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara LLAJ di Daerah

Pasal 196

- (1) Forum LLAJ terdiri atas:
 - a. Wali Kota;

- b. kepala Kepolisian resor/resor kota;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
 - (3) Dalam pembahasan Forum, Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perhubungan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
 - (4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor/ resor kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor/resor kota.

Pasal 197

Pelaksanaan Forum memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

BAB XX PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun rencana induk Perkeretaapian kota di Daerah.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk Perkeretaapian.

Pasal 199

Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. rencana induk perkeretaapian Provinsi;
- e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Daerah; dan
- f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah.

Pasal 200

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf f terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan kota;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah Daerah.

Pasal 201

- (1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Daerah;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Dalam menyusun rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Perpotongan Sebidang

Pasal 202

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang pada Jalan Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat:
 - a. menutup perpotongan sebidang; atau
 - b. membangun perpotongan tidak sebidang.

- (3) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perpotongan sebidang:
 - a. tanpa izin; atau
 - b. yang mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.
- (4) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.
- (5) Dalam hal perpotongan sebidang belum dapat dilaksanakan, Pemerintah Daerah:
 - a. mengusulkan permohonan perizinan perpotongan sebidang kepada Menteri; dan/atau
 - b. melaksanakan peningkatan keselamatan pada perpotongan sebidang.
- (6) Pelaksanaan permohonan perizinan perpotongan sebidang dan/atau peningkatan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penutupan perpotongan sebidang pada Jalan Provinsi dan/atau Jalan nasional kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal penutupan perpotongan sebidang pada Jalan Provinsi dan/atau Jalan nasional masih dibutuhkan sebagai aksesibilitas masyarakat, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya untuk melaksanakan peningkatan keselamatan.
- (3) Usulan penutupan dan peningkatan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 204

Dalam hal terdapat kebutuhan angkutan sungai dan danau, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

PERIZINAN BERUSAHA DAN DISPENSASI MELINTAS

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 205

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha sektor transportasi wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi kewajiban yang merupakan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha; atau
 - e. paksaan pemerintah
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 206

- (1) Setiap Orang atau Pelaku Usaha yang telah memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Dalam hal Setiap Orang atau Pelaku Usaha yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan dan pernyataan kesanggupan, dikenakan sanksi administratif:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/ pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/ atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/ atau perizinan berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Kedua Dispensasi Melintas

Pasal 207

- (1) Dalam keadaan tertentu Wali Kota dapat menerbitkan dispensasi melintas penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang atau angkutan penumpang.

- (2) Dispensasi melintas penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok, bahan bakar, paket dan/atau obat-obatan;
 - d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; dan/atau
 - e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat;
- (3) Dispensasi melintas penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan.
- (4) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dispensasi melintas penggunaan Jalan bagi angkutan barang atau angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XXIII SISTEM INFORMASI

Pasal 208

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang pekerjaan umum; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi angkutan penumpang dan barang, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi serta satu data.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai sub sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Pusat.
- (5) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

Sistem Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 211

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ;
 - e. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi penerbit Perizinan Berusaha dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;
 - f. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau

- g. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 212

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB XXV PENGAWASAN

Pasal 213

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan perhubungan, yang meliputi:
- a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan;
 - d. pemantauan atau monitoring; dan
 - e. uji petik.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu oleh penyedia jasa.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- (5) Pemantauan atau monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja operasi/pelayanan penyedia jasa transportasi.
- (6) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.
- (7) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.

Pasal 214

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terjadwal dan teratur meliputi:
 - a. audit sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - b. inspeksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. pengamatan pemantauan atau monitoring, dan uji petik dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau kecelakaan, laporan masyarakat, dan pada masa puncak angkutan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif.

Pasal 215

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dan Pasal 214 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XXVI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 216

Dalam penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain yang terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. organisasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII PEMBIAYAAN

Pasal 218

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 219

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tidak mentaati sanksi administratif yang telah dikenakan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 220

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, izin terkait penyelenggaraan perhubungan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnya.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 221

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 222

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 223

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (11-403/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Kota Semarang memiliki nilai strategis karena merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan terletak pada jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang memiliki sarana prasarana perhubungan baik pelabuhan laut, bandara udara, terminal bus, dan stasiun kereta api yang mampu menghubungkan seluruh kota di Indonesia. Oleh karena itu, Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berLLAJ dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i, bidang perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, yang salah satunya adalah bidang perhubungan. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berkaitan pula dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang LLAJ merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan peraturan daerah yang memuat kebijakan dalam bidang perhubungan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Semarang dalam kerangka pembangunan, termasuk bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Perencanaan pembangunan bidang perhubungan di Kota Semarang disusun antara lain dengan melihat potensi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sebagai simpul transportasi yang memiliki fasilitas pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan terminal angkutan jalan. Dengan demikian, aktivitas kawasan transportasi di kota Semarang terdiri dari transportasi laut, darat dan udara. Kawasan untuk aktivitas transportasi laut berlokasi di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas yang termasuk dalam Kecamatan Semarang Utara. Transportasi darat terdiri dari Bus dan Kereta Api, terminal angkutan penumpang di Mangkang (Kecamatan Tugu). Stasiun kereta api dipusatkan di Tawang dan Poncol (Semarang Utara), sedangkan aktivitas transportasi udara hanya di Bandar Udara Ahmad Yani (Semarang Barat).
Kewenangan

Namun, Pemerintah Kota Semarang menghadapi berbagai persoalan yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, antara lain:

- a. ketaatan atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor;
- b. kerawanan lalu lintas pada titik-titik pertemuan antara jalan dengan jalur rel kereta api yang disebut dengan perpotongan sebidang antara jalan dan jalur rel seringkali menimbulkan masalah terjadinya kecelakaan sebagai akibat tidak adanya pintu pelintasan kereta api atau ketidakhati-hatian pengguna jalan;
- c. penyelenggaraan parkir;
- d. aksesibilitas bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman termasuk bagi kelompok rentan, yaitu orang tua (lanjut usia), anak, dan disabilitas;
- e. penegakan hukum yang melibatkan lebih dari satu instansi akan menimbulkan persoalan di lapangan apabila tidak ada koordinasi yang baik dan terarah.

Beberapa hal tersebut merupakan gambaran singkat persoalan yang dihadapi dalam konteks LLAJ. Di sisi yang lain, hingga saat ini Kota Semarang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur bidang LLAJ untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diatur di dalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga saat ini Pemerintah

Kota Semarang baru memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan LLAJ, yaitu perparkiran, izin trayek, uji emisi, dan terminal. Dengan demikian, peraturan daerah yang ada masih sebatas pajak dan retribusi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, persoalan yang berkaitan dengan LLAJ yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang tidak cukup diatasi hanya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Potensi Kota Semarang sebagai kota metropolitan membawa konsekuensi pada persoalan yang kompleks dalam bidang LLAJ.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Kota Semarang tentang LLAJ sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai pelaksanaan kewenangannya dan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan untuk menyusun peraturan daerah tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tentu saja dalam kajian ini khusus untuk bidang perhubungan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan LLAJ yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum LLAJ. Forum LLAJ tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum LLAJ tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan harus dilakukan berwawasan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Yang dimaksud Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

Yang dimaksud Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1).

Cukup Jelas

Ayat (2).

Cukup Jelas

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan pemantauan “aktifitas di luar kebandarudaraan” adalah aktifitas yang mengganggu kegiatan kebandarudaraan misalnya ada even melepaskan merpati, drone, balon udara. dengan adanya informasi kegiatan tersebut, maka Dinas dapat melaporkan.

Ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 12

- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Cukup jelas.
- Pasal 15
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1).
Cukup Jelas
- Ayat (2).
Cukup Jelas
- Ayat (3).
Cukup Jelas
- Ayat (4).
Yang dimaksud dengan “dokumen jalan” antara lain leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.
- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Cukup jelas.
- Pasal 25
- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1).
Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan” yaitu merupakan Jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
Jalan lingkungan yang perlu dilengkapi dengan perlengkapan jalan misalnya rambu lalu lintas karena jalan lingkungan ini merupakan jalan alternatif bagi pengguna jalan sehingga untuk melindungi keselamatan pengguna jalan perlu dilengkapi dengan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan lainnya sesuai kebutuhan keselamatan bagi pengguna jalan

Ayat (2).
Cukup Jelas

Ayat (3).
Yang dimaksud dengan Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan” adalah dalam Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan misalnya jalan lingkungan perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (4).
Yang dimaksud dengan “dokumen jalan” antara lain leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “pemulihan atau perbaikan fungsi jalan” yaitu pemulihan atau perbaikan fungsi jalan yang diakibatkan kesengajaan dan/atau pelanggaran.

Ayat (2).
Cukup Jelas

Ayat (3).
Cukup Jelas

Ayat (4).
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yakni mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Intramoda” adalah perpindahan orang/penumpang dari satu moda ke moda

lain yang berbeda jenisnya untuk mencapai tempat tujuannya, seperti dari bus berpindah ke kereta.

Yang dimaksud dengan “Transportasi antarmoda”, yaitu transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan dengan transportasi multimoda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.

Yang dimaksud Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

- Pasal 54 Cukup jelas.
- Pasal 55 Cukup jelas.
- Pasal 56 Yang dimaksud dengan dipungut jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya retribusi sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi.
- Pasal 57 Cukup jelas.
- Pasal 58 Cukup jelas.
- Pasal 59 Cukup jelas.
- Pasal 60 Cukup jelas.
- Pasal 61 Yang dimaksud dengan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja Terminal misalnya memarkir kendaraan pribadi pada tempat yang telah disediakan penyelenggara Terminal, merokok pada tempat yang telah disediakan, membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, tidak meludah di sembarang tempat yang dapat mengakibatkan timbulnya penularan penyakit, penjual menjaga kebersihan baik dirinya maupun makanan yang dijual.
- Pasal 62 Cukup jelas.
- Pasal 63 Cukup jelas.
- Pasal 64 Cukup jelas.
- Pasal 65 Cukup jelas.
- Pasal 66 Cukup jelas.
- Pasal 67
- Huruf a Cukup jelas
 - Huruf b Cukup jelas
 - Huruf c Cukup jelas
 - Huruf d Cukup jelas
 - Huruf e Cukup jelas
 - Huruf f Cukup jelas
 - Huruf g Cukup jelas

Yang dimaksud Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api.

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Fasilitas Parkir Zona A adalah Lokasi parkir yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. frekuensi parkir relatif rendah atau sedang;
- b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
- c. kepadatan lalu lintas dan Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) relatif rendah atau sedang.

Huruf b

Yang dimaksud Fasilitas Parkir Zona B adalah Lokasi parkir yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. frekuensi parkir relatif tinggi;
- b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
- c. kepadatan lalu lintas dan Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) relatif tinggi;

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

yang dimaksud dengan Parkir secara valet adalah Parkir yang menggunakan jasa pelayanan untuk memarkirkan kendaraan yang dilakukan petugas parkir.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Yang dimaksud dengan komposisi peruntukan adalah proporsi ruang parkir yang disediakan untuk masing-masing jenis kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, serta mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran.
- Huruf d
Cukup Jelas
- Huruf e
Cukup Jelas
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas
- Huruf k
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)

- Cukup Jelas
- Ayat (8)
- Cukup Jelas
- Ayat (9)
- Cukup Jelas
- Ayat (10)
- Cukup Jelas
- Pasal 83
- Cukup jelas.
- Pasal 84
- Cukup jelas.
- Pasal 85
- Cukup jelas.
- Pasal 86
- Cukup jelas.
- Pasal 87
- Cukup jelas.
- Pasal 88
- Cukup jelas.
- Pasal 89
- Cukup jelas.
- Pasal 90
- Cukup jelas.
- Pasal 91
- Cukup jelas.
- Pasal 92
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- a. Yang dimaksud dengan Sepeda motor, yakni kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga.
 - b. Yang dimaksud dengan Mobil penumpang, yakni kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 - c. Yang dimaksud dengan Mobil bus, yakni kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
 - d. Yang dimaksud dengan Mobil barang, yakni kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
 - e. Yang dimaksud dengan Kendaraan khusus, yakni kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Ayat (4)
- Cukup Jelas
- Pasal 93
- Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Yang Dimaksud Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan persyaratan adalah Bengkel umum yang melakukan uji berkala wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
- b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kereta dorong adalah kereta yang didorong untuk membawa sesuatu. Kereta dorong yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud layanan yang disediakan Pemerintah Daerah adalah seperti Call center 112 Merupakan inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pelayanan kegawat daruratan masyarakat Kota Semarang secara lebih cepat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:

- a. Skuter Listrik;
- b. Sepeda Listrik;
- c. Hoverboard;
- d. Sepeda Roda Satu (Unicycle); dan
- e. Otopet.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keperluan lain” adalah angkutan yang digunakan untuk karyawan dan keperluan sosial, antara lain, melayat, olahraga, dan hajatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “karakteristik dan kebutuhan daerah” adalah di daerah tertentu yang topografi daerahnya masih memerlukan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai alat mobilisasi masyarakat di daerah dan dapat pula berperan sebagai feeder angkutan Kendaraan Bermotor.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud diinformasikan kepada masyarakat adalah dengan bentuk dapat di informasikan melalui media cetak, media elektronik; dan/ atau penyampaian langsung kepada masyarakat.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207

Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 167